



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543); dan

7. Qanun.....

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

10. Bidang.....

P

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua.....

P

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Dan Fasilitasi Usaha Mikro; Dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan Kewirausahaan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.....P

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam pola syariah untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten;
- e. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam pola syariah untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten;
- f. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten;
- g. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam pola syariah koperasi yang ada di wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten;
- h. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam pola syariah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten;
- i. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang di wilayah lintas daerah kabupaten;
- j. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten;
- k. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- l. mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- n. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua.....

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- d. pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- f. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- h. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, keuangan serta ketatausahaan.

Pasal 10....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.
- (2) Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana kerja anggaran melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, pemantauan kegiatan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian keempat Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 12

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi.

Pasal 13.....
P

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam pola syariah/unit simpan pinjam pola syariah yang akurat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam pola syariah untuk koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam pola syariah /unit simpan pinjam pola syariah;
- g. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam pola syariah /unit simpan pinjam pola syariah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam pola syariah /unit simpan pinjam pola syariah;
- j. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam pola syariah yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam pola syariah /unit simpan pinjam pola syariah;
- l. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Seksi kelembagaan dan perizinan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan program kerja dalam rangka pengurusan perizinan dan badan hukum koperasi.
- (2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan peraturan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan program kerja dalam rangka Pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.

(3)Seksi.....P

- (3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan Program kerja dalam rangka monitoring, evaluasi, pelaporan serta penilaian kesehatan koperasi.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan
Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, penguatan dan perlindungan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan kewirausahaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. pengoordinasian akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- j. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- k. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

l. pengoordinasian.....

- l. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....



BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Jabatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Dinas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelas.....

- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di atur dalam peraturan bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 477),
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 536),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

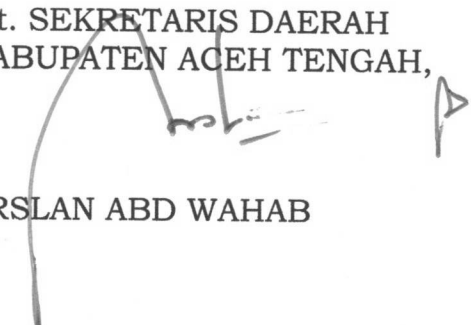
Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

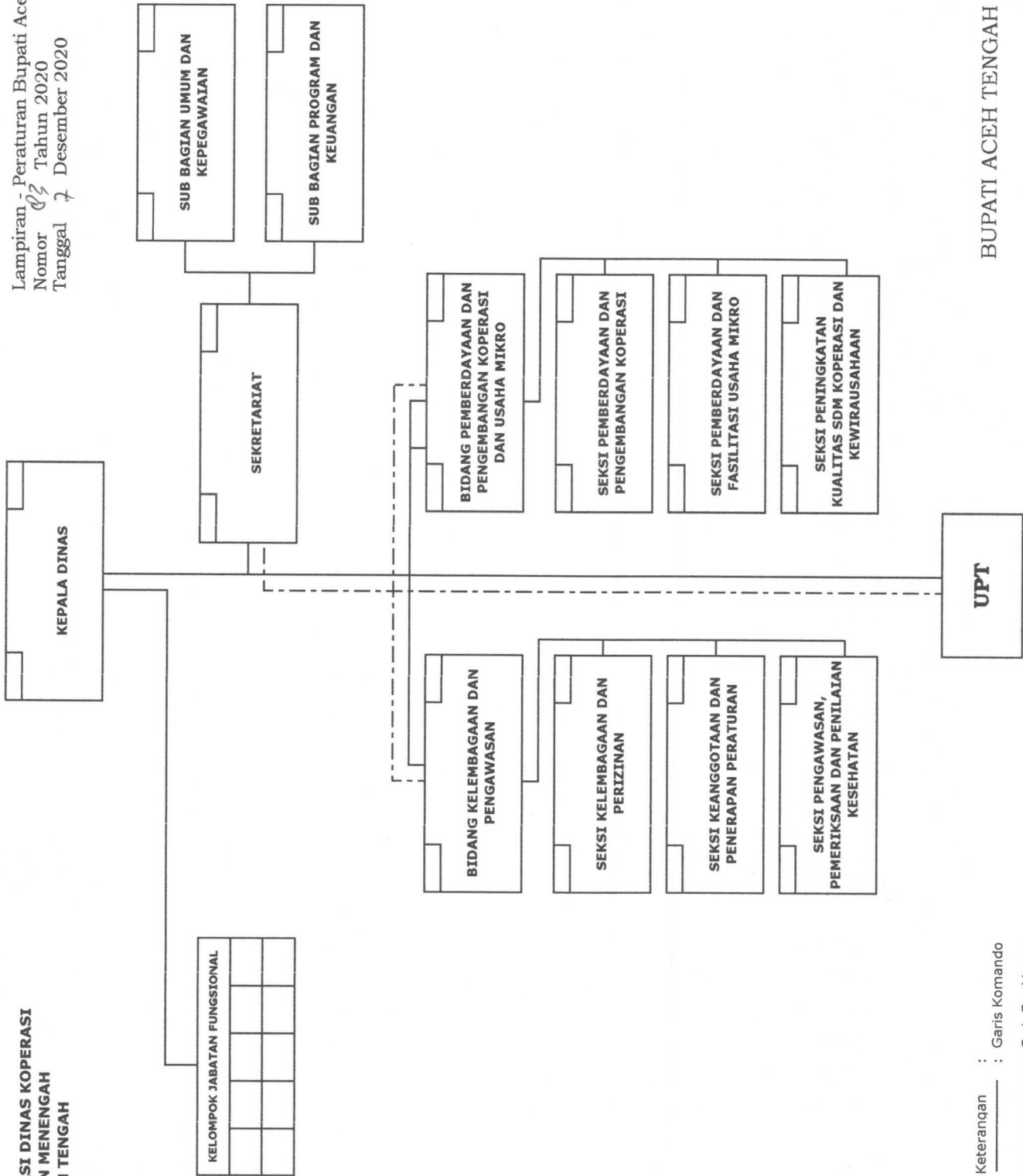
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 930

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI
DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 03 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020



Keterangan : : Garis Komando
 : Garis Pembinaan
 : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

Shabela Abubakar
SHABELA ABUBAKAR